

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 127

TAHUN : 2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum terhadap kegiatan perindustrian di Kota Cimahi, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

- b. bahwa pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur retribusi yang dibebankan kepada masyarakat;
- c. bahwa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
- d. bahwa seiring meningkatnya kegiatan perindustrian di Kota Cimahi dan berubahnya regulasi peraturan perundang-undangan, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian termaksud didasarkan melalui pelayanan perizinan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang ketentuan dan tata cara pelayanan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) (*Staatsblaad* Nomor 226 Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan *Staatsblaad* Tahun 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 32 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D) ;
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota

Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2009 Nomor 97 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor
6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 119 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi.
5. Instansi Perizinan adalah Instansi yang berwenang menyelenggarakan perizinan di Kota Cimahi atau yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota tentang pendelegasian tugasnya.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

7. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
9. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, Badan usaha atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
10. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
11. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
12. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dalam rangka pembangunan pabrik.
13. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah perubahan kapasitas produksi melebihi 30% (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

14. Izin Perluasan yang selanjutnya disebut IP adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan yang telah memiliki IUI baik melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, yang melakukan perubahan kapasitas produksi melebihi 30% (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
15. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan oleh kantor pendaftaran/instansi yang berwenang yang telah disahkan sebagai tanda bahwa perusahaan tersebut berhak untuk melakukan kegiatan usaha industri.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian IUI, IP dan TDI adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya.

Pasal 3

Tujuan dari pemberian IUI, IP dan TDI adalah sebagai berikut :

1. melindungi perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.
2. membina dunia usaha industri kecil, menengah dan Industri besar.
3. menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib.
4. mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek usaha industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- (2) Subjek Usaha Industri adalah Orang, pribadi atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang industri.

BAB IV

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Bagian Pertama Pemberian dan Perluasan

Pasal 5

- (1) Setiap pendirian Perusahaan industri wajib memiliki Izin usaha yang selanjutnya disebut IUI.

- (2) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki IUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Terhadap Jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, cukup dengan TDI dan diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 6

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.

- (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (4) TDI diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Gangguan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 7

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (2) Untuk memperoleh IUI diperlukan dengan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

- (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (5) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (6) IUI yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti izin lokasi, Izin Gangguan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap memproduksi.

Pasal 8

Perusahaan industri yang telah melakukan perluasan melebihi 30% (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memiliki IP.

Pasal 9

- (1) IUI, IP dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/IP/TDI-nya.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit, yang mencakup semua Komoditi di dalam Jenis industri tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bagi perusahaan industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara

berlebihan dan berada di luar kawasan industri untuk memperoleh IUI harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

- (2) Bagi Perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 12

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib membuat ketentuan mengenai kesediaan Perusahaan industri antara lain :

- a. tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan.
- c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan IUI

Paragraf 1
IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

Pasal 13

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Setelah Formulir diterima secara lengkap dan benar, Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib memberikan Persetujuan Prinsip.
- (3) Terhadap Permohonan Persetujuan Prinsip yang diterima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permintaan Persetujuan Prinsip wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip.
- (4) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang ternyata Jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterima Permintaan Persetujuan Prinsip, Instansi perizinan yang berwenang wajib mengeluarkan Surat Penolakan.

- (5) Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.
- (6) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai Persetujuan Prinsip diterbitkan.
- (7) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Walikota tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (8) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak/belum menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.
- (9) Bagi Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru, atau dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Bagi Perusahaan Industri, pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan IUI kepada Walikota.
- (2) Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima pengajuan mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka Instansi perizinan yang berwenang memberikan IUI atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.

Paragraf 2

IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 15

- (1) Permohonan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dilakukan hanya dengan membuat Surat Pernyataan dan mengisi daftar isian untuk permintaan IUI diajukan oleh perusahaan industri kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir secara lengkap dan benar, Instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan IUI.
- (3) Perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan saran produksi setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Apabila Pemegang IUI tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku IUI tersebut batal dengan sendirinya.

- (5) Bagi Perusahaan industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dapat mengajukan kembali permintaan IUI yang baru.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan IP

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan Perluasan wajib memperoleh IP dari Walikota.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Persetujuan Prinsip untuk memperoleh IP wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan Perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar besarnya 30 % (Tiga Puluh Persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memerlukan IP sepanjang Jenis industrinya terbuka dari penanaman modal.
- (2) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki IP, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota guna disyahkan dengan IP tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulai produksinya.

- (4) Pengajuan Permintaan IP bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, diajukan kepada Walikota.
- (5) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan IP.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan TDI

Pasal 18

- (1) Permohonan TDI diajukan kepada Walikota.
- (2) Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Formulir telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan pembangunan pabrik dan sarana produksi dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi komersial kepada Walikota melalui instansi perizinan yang berwenang.

- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan TDI atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (5) Perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi industri (realisasi) setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Walikota.

Bagian Kelima

Penolakan/Penundaan Permohonan IUI

Paragraf 1

IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 19

Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan terhadap Permohonan IUI yang diterima ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan, sebagai berikut :

- a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip.
- b. jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip.
- c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- d. tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. jenis industri termasuk usaha yang tertutup.
- f. tidak dilengkapi dokumen informasi lingkungan.

Pasal 20

- (1) Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat penundaan IUI disertai alasan-alasan terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12.
 - b. belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak

/pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

c. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya.

(2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat penundaan IUI.

(3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI.

Paragraf 2

IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 21

Terhadap Permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan. Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin, wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan.

Pasal 22

- (1) Terhadap Permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan, Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan izin wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan.
- (2) Terhadap Permohonan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.

- (3) Terhadap Perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan, Instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan Surat Penolakan Permohonan IUI.

Bagian Keenam

Penolakan/Penundaan Permohonan TDI

Pasal 23

Terhadap permohonan TDI yang diterima ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan, Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian Formulir yang diajukan, Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir yang diajukan selambat-lambatnya

14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.

- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Instansi perizinan yang berwenang wajib mengeluarkan Surat Penolakan Permohonan TDI.

Bagian Ketujuh Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan Izin

Pasal 25

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki IP.
 - b. belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar perusahaan.
 - c. tidak menyampaikan Informasi Industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar.
 - d. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Instansi perizinan yang berwenang.
 - e. menimbulkan kerusakan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup

yang ,melampaui batas mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya.
 - g. adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merk.
 - h. melakukan perluasan hasil produksi untuk tujuan ekspor tetapi memasarkan di dalam negeri.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut -turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan industri dapat dibekukan IUI dan TDI apabila :
- a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan.
 - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran

ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri.

c. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merk.

(2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.

(3) Pembekuan IUI dan TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Apabila dalam masa pembekuan Izin Perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka izinnnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 27

(1) IUI dan TDI dicabut apabila :

a. IUI/TDI dikeluarkan berdasarkan ketentuan /data yang tidak benar atau

dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

- b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan.
 - c. perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib.
 - d. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pembuatan IUI/TDI.
- (2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan ulang.
- (3) Walikota memiliki kewenangan untuk mencabut IUI/TDI .

Bagian Kedelapan Informasi Industri

Pasal 28

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama pada tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli.
 - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Walikota setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Semua Jenis Industri dalam Kelompok Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.

Bagian Kesembilan Penggantian Izin

Pasal 29

- (1) Apabila IUI atau TDI yang dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada Instansi perizinan yang berwenang.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilampiri dengan surat asli IUI/TDI atau keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI/TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Instansi perizinan yang berwenang menerbitkan IUI/TDI yang baru.

Pasal 30

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Instansi perizinan yang berwenang.

- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Instansi perizinan yang berwenang yang memberi IUI atau TDI wajib mengeluarkan persetujuan tertulis dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip atau Sementara di tempat yang baru.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, IP atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Instansi perizinan yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Instansi perizinan yang berwenang mengeluarkan Persetujuan atas Permintaan perubahan dan Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, IP atau TDI.

Pasal 32

Berdasarkan IUI atau TDI, Perusahaan Industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja.

Pasal 33

IUI, IP dan TDI berlaku sebagai Tanda Daftar Gudang bagi gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 34

Bentuk dan Model Formulir yang digunakan untuk Pemberian IUI, IP dan TDI akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab instansi yang menangani tugas pokok dan fungsi di bidang industri.

Pasal 36

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), instansi yang berwenang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA dan PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas penyidik, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang untuk :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. melakukan penyidikan benda dan/atau surat.
- e. mengambil sidik jari atau memotret tersangka.
- f. memanggil seseorang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan tersangka.
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Bagi setiap Orang atau Badan Usaha yang telah memiliki IUI, IP dan TDI sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelayanan Pemberian Ijin Usaha Industri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 9 Mei 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 9 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 127 SERI E